



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syafrizal Bin Alm Usman Yusuf;
 2. Tempat lahir : Banda Aceh;
 3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 2 Mei 1982;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Peuniti, Kec,Baituirahman, Kota Banda Aceh;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik tidak ditahan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
 3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Teuku Fakhrial Dani, S.H., M.H., dkk yang beralamat di Jalan Taman Makan Pahlawan No. 9, Kp. Ateuk Pahlawan, kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus nomor 73/SK.PID/V/2020 tertanggal 9 Mei 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan nomor register W1.U18/23/HK.01/V/2020, tanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-021/JTH/03/2020, tertanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Syafrizal Bin (Alm) Usman Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik BK 1729 KE;
 - 1 (satu) buah buku BPKB mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik BK 1729 KE, dengan nomor BPKB H-052111612;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Tarmizi Bin Ibrahim;
 - 1 (satu) lembar surat kerjasama PT. SMS Finance kepada pihak PT. Elang Jaya;
 - 1 (satu) buah buku BPKB mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik BK 1381, dengan nomor BPKB F No 5465113;
Dikembalikan kepada PT. SMS Finance melalui terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya bahwa sebagai berikut:

Primer

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrizal bin (alm) Usman Yusuf** TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana Pemerasan dan Pengancaman terhadap **Tarmizi bin Ibrahim**, seperti yang di dakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-
021/JTH/03/2020 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Syafrizal Bin (Alm) Usman Yusuf pada hari Sabtu tanggal
06 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari
2018 bertempat di depan Showroom Indatu Mobil, tepatnya di Jalan DR.MR
Mohammad Hasan, Lampeuneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya
*"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang
maupun menghapuskan piutang"* dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan
dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib saat
saksi korban Tarmizi Bin Ibrahim saat sedang berada di rumah di Gampong
Dham Pulo, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar saksi korban di hubungi oleh
saksi M. Husen Sulaiman selaku pemilik Showroom Indatu Mobil dan
memberitahukan kepada saksi korban bahwa 1 (satu) unit mobil merk/type
Honda Jazz warna hitam metalik dengan nomor polisi BK 1729 KE milik saksi
korban yang dititipkan di Showroom Banda Mobil dilakukan penarikan sebelah
pihak oleh terdakwa selaku perwakilan PT.Rizki Elang Jaya Bersama dengan
saksi Rusmanto Bin Rakidjan yang menemani terdakwa dimana mobil milik
saksi korban dilakukan penarikan dikarenakan masih tersangkut kredit macet di
lessing SMS Finance Cabang Medan dan selain itu terdakwa juga
menyampaikan bahwa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
(BPKB) dengan nomor polisi BK 1729 KE dengan nomor H-052111612 milik
saksi korban Tarmizi Bin Ibrahim adalah palsu, mendengar hal tersebut lalu
saksi korban dengan membawa dokumen kepemilikan mobil miliknya yang sah
bersama saksi Banta Jufri dengan mengendarai sepeda motor masing-masing
mendatangi showroom Banda Mobil di Jln. DR. MR. Mohd Hasan Batoh dan
sesampainya di showroom Banda Mobil lalu saksi korban melihat sudah ada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi Rusmanto Bin Rakidjan dan pada saat tersebut terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa mobil jenis Honda Jazz Nomor Polisi BK 1729 KE milik saksi korban masih tersangkut kredit dan dokumen kepemilikan kendaraan mobil Jazz tersebut yang ada pada saksi korban adalah palsu lalu selanjutnya mobil Jazz milik saksi korban tersebut dilakukan pengambilan oleh terdakwa tanpa memberikan apapun surat terkait dengan penarikan dari terdakwa kepada saksi korban Tamizi Bin Ibrahim selain itu terdakwa juga sambil mengancam kepada saksi korban dengan kata-kata "*jika bersikeras tidak menyerahkan mobil tersebut akan dilaporkan ke pihak yang berwajib jika buku BPKB tersebut nantinya palsu*", Mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut lalu saksi korban Tamizi Bin Ibrahim menjadi malu dan takut lalu menyerahkan kunci mobil tersebut kepada terdakwa selanjutnya mobil tersebut dititipkan kepada saksi Rusmanto Bin Rakidjan bukan terdakwa simpan di gudang SMS Finance, atas kejadian tersebut lalu saksi korban Tarmizi Bin Ibrahim merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut ke SPKT Polda Aceh atas tindakan terdakwa bersama saksi Rusmanto Bin Rakidjan; Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tarmizi Bin Ibrahim mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 368 ayat 1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Syafrizal Bin (Alm) Usman Yusuf, pada hari Sabtu tanggal 06 bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2018, bertempat di depan Showroom Indatu Mobil tepatnya di Jalan T.Hasan Lampeunerut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018, Saksi korban Tarmizi Bin Ibrahim bersama saksi M. Husen Sulaiman dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk/type Honda Jazz warna hitam metalik dengan nomor polisi BK 1729 KE menuju ke Showroom Indatu Mobil milik saksi Banta Jufri Bin Ibrahim

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan T. Hasan Lampeunerut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar untuk menjual mobilnya. Sesampainya di Showroom tersebut kemudian datang terdakwa selaku perwakilan PT. Rizki Elang Jaya bersama dengan saksi Rusmanto Bin Rakidjan menjumpai saksi korban Tarmizi Bin Ibrahim lalu mengatakan bahwa mobil tersebut tersangkut kredit macet di SMS Finance Cabang Medan dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor polisi BK 1729 KE dengan nomor H-052111612 milik saksi korban Tarmizi Bin Ibrahim adalah palsu;

Selanjutnya terdakwa sambil menunjukkan surat kuasa penarikan mobil dan dokumen mobil lalu memaksa saksi korban Tarmizi Bin Ibrahim untuk menyerahkan mobil tersebut sambil mengancam dengan kata-kata *"jika bersikeras tidak menyerahkan mobil tersebut akan dilaporkan ke pihak yang berwajib jika buku BPKB tersebut nantinya palsu"*. Mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut lalu saksi korban Tarmizi Bin Ibrahim menjadi malu dan takut lalu menyerahkan kunci mobil tersebut kepada terdakwa selanjutnya mobil tersebut dititipkan kepada saksi Rusmanto Bin Rakidjan bukan terdakwa simpan di gudang SMS Finance, atas kejadian tersebut lalu saksi korban Tarmizi Bin Ibrahim merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut ke SPKT Polda Aceh atas tindakan terdakwa bersama saksi Rusmanto Bin Rakidjan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tarmizi bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wib di depan Showroom Indatu Mobil, tepatnya di Jalan DR. MR Mohammad Hasan, Lampeuneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar telah terjadi perampasan mobil milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Rusmanto Bin Rakidjan;

Bahwa mobil Saksi tersebut berjenis Honda Jazz tahun 2008, warna hitam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik, Nomor Polisi BK 1729 KE, Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032, Nomor BPKB H-05211612;
Bahwa Saksi dihubungi oleh sdr. M. Husen selaku pemilik Showroom Indatu Mobil karena Terdakwa akan menarik mobil milik Saksi yang sebelumnya Saksi titipkan di showroom tersebut untuk dijual;
Bahwa pada saat setelah dihubungi oleh M. Husen, Saksi langsung menuju Showroom Indatu Mobil dengan ditemani oleh sdr. Banta Jufri;
Bahwa setelah Saksi sampai di Showroom Indatu Mobil, Terdakwa menemui Saksi dengan mengatakan bahwa mobil Saksi tersebut bermasalah tersangkut dengan kredit macet di leasing SMS Finance cabang Medan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa BPKB yang Saksi miliki tersebut palsu;
Bahwa pada saat akan melakukan penarikan terhadap mobil Saksi, Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi dokumen berupa fotokopi BPKB dan Fotokopi STNK yang dimana nomor rangka dan nomor mesinnya sama dgn buku BPKB yang Saksi miliki tetapi berbeda nomor polisi yaitu BK 1381 MR dan pada saat penarikan tersebut Terdakwa tidak memberikan tanda terima;
Bahwa Saksi membeli mobil Honda Jazz tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1729 KE, Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032, Nomor BPKB H-05211612 dengan cara menitip dengan sdr. Banta Jurfri (adik kandung Saksi) pada tahun 2016 seharga Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan yang sah untuk Mobil Saksi tersebut yaitu berupa BPKB asli an. Ernawati dan STNK asli an. Ernawati;
Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penarikan mobil milik Saksi, Terdakwa mengatakan BPKB yang dimiliki Saksi palsu dan jika mobil tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan melaporkan Saksi ke pihak yang berwajib;
Bahwa Saksi merasa takut, terancam dan merasa tidak nyaman dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan "buku BPKP milik Saksi palsu dan Mobil Saksi dalam masalah", sehingga Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
Bahwa 1 (satu) unit mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik, 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik, nomor polisi BK 1729 KE dan 1 (satu) buah buku BPKB mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik, nomor polisi BK 1729 KE, dengan nomor BPKB H-052111612, yang diperlihatkan dipersidangan benar milik Saksi;

Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah seluruhnya dan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Banta Jufri bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wib di depan Showroom Indatu Mobil, tepatnya di Jalan DR.MR Mohammad Hasan, Lampeuneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar telah terjadi perampasan mobil milik Tarmizi bin Ibrahim (kakak kandung Saksi) yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Rusmanto Bin Rakidjan;

Bahwa Saksi dihubungi oleh sdr. Tarmizi karena ada pihak leasing akan menarik mobil milik Saksi;

Bahwa setelah Saksi sampai di Showroom Indatu Mobil, Terdakwa menemui sdr. Tarmizi dan Saksi dengan mengatakan bahwa mobil sdr.

Tarmizi berjenis Honda Jazz tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi

BK 1729 KE, Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka

MHRGE88608J904032, Nomor BPKB H-05211612 tersebut bermasalah

tersangkut dengan kredit macet di leasing SMS Finance cabang Medan,

kemudian Terdakwa mengatakan bahwa BPKB yang Saksi miliki tersebut

palsu serta Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut tidak diserahkan

kepada Terdakwa, maka Terdakwa mengancam akan melaporkan sdr.

Tarmizi kepihak yang berwajib dengan tuduhan pemalsuan BPKB;

Bahwa BPKB Nomor BPKB H-05211612 yang dimiliki sdr. Tarmizi mobil

jenis Honda Jazz tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1729

KE, Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032

adalah sah dan asli karena Saksi sendirilah pemilik mobil tersebut

sebelumnya dan sudah dibayar pajak selama 2 (dua) tahun dan tidak ada

pemblokiran pajak;

Bahwa sebelumnya sdr. Tarmizi menitip kepada Saksi untuk membeli mobil

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Jazz seharga Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi mendapati 1 (satu) unit Honda Jazz tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1729 KE, Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032 pada bulan Juli 2016 di SPBU Ulee Glee, dengan cara tukar tambah dengan mobil Saksi berjenis Kijang Innova tahun 2010 diesel milik showroom Omega yang berada di Kabupaten Bireun yang dimana pihak showroom memberikan uang tambahan kepada Saksi sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) via transfer bank BRI;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penarikan mobil milik sdr. Tarmizi, Terdakwa mengatakan BPKB yang dimiliki oleh sdr. Tarmizi palsu dan jika mobil tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan melaporkan sdr. Tarmizi ke pihak yang berwajib;

Bahwa sdr. Tarmizi merasa takut, terancam dan merasa tidak nyaman dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan "buku BPKP milik sdr. Tarmizi palsu dan Mobil sdr. Tarmizi dalam masalah", sehingga sdr. Tarmizi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa 1 (satu) unit mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik, 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik, nomor polisi BK 1729 KE dan 1 (satu) buah buku BPKB mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik, nomor polisi BK 1729 KE, dengan nomor BPKB H-052111612, yang diperlihatkan dipersidangan benar milik Saksi;

Bahwa atas kejadian tersebut, sdr. Tarmizi mengalami kerugian sejumlah Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah seluruhnya dan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Rusmanto Bin Rakidjan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pekerjaan;

Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wib di depan Showroom Indatu Mobil, tepatnya di Jalan DR.MR Mohammad Hasan, Lampeuneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar telah terjadi perampasan mobil milik Tarmizi bin Ibrahim dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi tidak pernah mengambil atau menarik Honda Jazz tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1729 KE, Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032, akan tetapi mobil tersebut dititipkan kepada Saksi oleh Terdakwa dan sdr. Banta Jufri;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam melakukan penarikan mobil tersebut ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pemilik mobil tersebut;

Bahwa Terdakwa saat penarikan mobil tersebut membawa fotokopi BPKB mobil dengan Nomor Polisi 1381 MR;

Bahwa mobil dengan Nomor Polisi BK 1729 KE tersebut dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi ± 3 (tiga bulan) dan tidak ada bukti serah terima; Bahwa sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa menelpon Saksi untuk minta

diantarkan mobil tersebut ke kantor SMS Finance Banda Aceh;

Bahwa saat diserahkan mobil tersebut dalam kondisi tidak ada bangku belakang dan audio mobilnya tidak ada karena sedang perbaikan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Andi Baso Mappatunru Bin Panturengi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan tapi tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa PT. SMS Finance Banda Aceh ada MoU dengan PT. Rizki Elang Jaya terkait dengan Kerjasama dalam hal penerima kuasa penarikan unit mobil yang bermasalah tunggakan kredit, yang dimana Saksi berkerja di PT. SMS Finance sebagai AM Remidial dan Terdakwa selaku Direktur PT.

Rizki Elang Jaya;

Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat kuasa penarikan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2018;

Bahwa Saksi pernah memberikan surat kuasa penarikan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2018 untuk melakukan penarikan mobil merk Honda Jazz-GE8 1.5 E.A/T CKD jenis minbus Nomor Mesin L15A7-1743174,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHRGE88608J904032 warna hitam metalik tahun 2008 dengan Nomor Polisi BK 1381 MR atas nama BPKB ANISULAH;
Bahwa mobil tersebut telah dilaksanakan penarikan oleh Terdakwa dengan berita acara serah terima tanggal 21 Maret 2018;
Bahwa Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) terkait penarikan mobil tersebut;
Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli Firmanda Bin Darmadin;

Bahwa Ahli menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
Bahwa Ahli bekerja di Dit Lantas Polda Aceh dengan jabatan sebagai Bintara BPKB yang tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat dalam hal mutasi kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Aceh;
Bahwa Ahli pernah mengambil Pendidikan kejuruan terkait BPKB;
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan NO. POL. : SK/370/I/2019/ASLI-ABSAH BPKB, tertanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut terkait BPKB dengan nomor 5465113, kendaraan mobil Honda Jazz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1381 MR an. Anisullah dan buku BPKB dengan nomor H-05211612, kendaraan mobil Honda Jazz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1729 KE an. Ernawati, SH., diantara kedua BPKB tersebut yang berlaku dan sah yaitu BPKB dengan nomor H-05211612, kendaraan mobil Honda Jazz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1729 KE an. Ernawati, SH., karena BPKB dengan nomor 5465113, kendaraan mobil Honda Jazz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1381 MR an. Anisullah telah gugur dan dimusnahkan karena telah mutasi dan diganti dengan buku BPKB nomor H-05211612;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

Bahwa Terdakwa menerangkan sekiranya bulan Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wib di depan Showroom Indatu Mobil, tepatnya di Jalan DR.MR Mohammad Hasan, Lampeuneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar berencana melakukan penarikan mobil milik sdr. Banta Jufri;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. SMS Finance Banda Aceh ada MoU dengan PT. Rizki Elang Jaya terkait dengan Kerjasama dalam hal penerima kuasa penarikan unit mobil yang bermasalah tunggakan kredit, yang dimana Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Rizki Elang Jaya;

Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Banta Jufri dan mengatakan bahwa mobil milik sdr. Banta Jufri berjenis Honda Jazz tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1729 KE, Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032, Nomor BPKB H-05211612 tersebut bermasalah tersangkut dengan kredit macet di leasing SMS Finance cabang Medan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa BPKB yang Saksi miliki tersebut palsu;

Bahwa pada saat akan melakukan penarikan mobil tersebut Terdakwa membawa Fotokopi 1 (satu) buah buku BPKB mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik BK 1381, dengan nomor BPKB F No 5465113, yang dimana nomor rangka dan nomor mesinnya sama dengan buku BPKB yang dimiliki oleh sdr. Banta Jufri;

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada sdr. Banta Jufri untuk melakukan klarifikasi asal usul mobil tersebut dan sembari menunggu sdr. Banta Jufri melakukan klarifikasi asal usul mobil tersebut, akhirnya Terdakwa dengan sdr. Banta Jufri menitipkan mobil tersebut kepada sdr. Rusmanto;

Bahwa pada saat penarikan mobil tersebut Terdakwa mengatakan kepada sdr. Banta Jufri "KALAU BAPAK BERSIKERAS BAHWA MOBIL TERSEBUT MILIK BAPAK, SAMA-SAMA AJA KITA KE KANTOR POLISI";

Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat kuasa penarikan dari PT. SMS Finance Banda Aceh sekira bulan Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik BK 1729 KE;
- 1 (satu) buah buku BPKB mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik BK 1729 KE, dengan nomor BPKB H-052111612;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat kerjasama PT. SMS Finance kepada pihak PT. Elang Jaya;

1 (satu) buah buku BPKB mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik BK 1381, dengan nomor BPKB F No 5465113;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wib di depan Showroom Indatu Mobil, tepatnya di Jalan DR.MR Mohammad Hasan, Lampeuneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar telah terjadi perampasan

mobil milik Saksi Tarmizi Bin Ibrahim yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa mobil Saksi Tarmizi Bin Ibrahim tersebut berjenis Honda Jazz tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1729 KE, Nomor Mesin L15A7-

1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032, Nomor BPKB H-05211612;

Bahwa saat Saksi Tarmizi Bin Ibrahim sampai di Showroom Indatu Mobil, Terdakwa menemui Saksi Tarmizi Bin Ibrahim dengan mengatakan bahwa

mobil Saksi Tarmizi Bin Ibrahim tersebut bermasalah tersangkut dengan kredit macet di leasing SMS Finance cabang Medan, kemudian Terdakwa

mengatakan bahwa BPKB yang Saksi Tarmizi Bin Ibrahim miliki tersebut palsu;

Bahwa pada saat akan melakukan penarikan terhadap mobil Saksi Tarmizi Bin Ibrahim, Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Tarmizi Bin Ibrahim dokumen

berupa fotokopi BPKB dan Fotokopi STNK yang dimana nomor rangka dan nomor mesinnya sama dgn buku BPKB yang Saksi Tarmizi Bin Ibrahim miliki

tetapi berbeda nomor polisi yaitu BK 1381 MR dan pada saat penarikan tersebut Terdakwa tidak memberikan tanda terima;

Bahwa Saksi Tarmizi Bin Ibrahim membeli mobil Honda Jazz tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1729 KE, Nomor Mesin L15A7-1743174,

Nomor Rangka MHRGE88608J904032, Nomor BPKB H-05211612 dengan cara menipis dengan Saksi Banta Jurfri pada tahun 2016 seharga

Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa Saksi Tarmizi Bin Ibrahim memiliki bukti kepemilikan yang sah untuk Mobil tersebut yaitu berupa BPKB asli an. Ernawati dan STNK asli an.

Ernawati;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penarikan mobil milik Saksi Tarmizi Bin Ibrahim, Terdakwa mengatakan BPKB yang dimiliki Saksi Tarmizi Bin Ibrahim

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu dan jika mobil tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan melaporkan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim ke pihak yang berwajib; Bahwa akibat dari cara Terdakwa yang mendatangi Saksi dengan nada mengancam, Saksi Tarmizi merasa takut, terancam dan merasa tidak nyaman dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan "buku BPKB milik Saksi Tarmizi Bin Ibrahim palsu dan Mobil Saksi Tarmizi Bin Ibrahim dalam masalah", sehingga Saksi Tarmizi Bin Ibrahim menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa Saksi Andi Baso Mappatunru Bin Panturengi tidak pernah memberikan surat kuasa penarikan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2018; Bahwa Saksi Andi Baso Mappatunru Bin Panturengi pernah memberikan surat kuasa penarikan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2018 untuk melakukan penarikan mobil merk Honda Jazz-GE8 1.5 E.A/T CKD jenis minbus Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032 warna hitam metalik tahun 2008 dengan Nomor Polisi BK 1381 MR atas nama BPKB ANISULAH;

Bahwa Terdakwa mendapatkan bayaran dari PT. SMS Finance Banda Aceh sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) terkait penarikan mobil tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan NO. POL. : SK/370/II/2019/ASLI-ABSAH BPKB, tertanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut terkait BPKB dengan nomor 5465113, kendaraan mobil Honda Jazz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1381 MR an. Anisullah dan buku BPKB dengan nomor H-05211612, kendaraan mobil Honda Jazz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1729 KE an. Ernawati, SH., diantara kedua BPKB tersebut yang berlaku dan sah yaitu BPKB dengan nomor H-05211612, kendaraan mobil Honda Jazz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1729 KE an. Ernawati, SH., karena BPKB dengan nomor 5465113, kendaraan mobil Honda Jazz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1381 MR an. Anisullah telah gugur dan dimusnahkan karena telah mutasi dan diganti dengan buku BPKB nomor H-05211612;

Bahwa sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa menelpon Saksi Rusmanto untuk minta diantarkan mobil milik Saksi Tarmizi bin Ibrahim yaitu Honda Jazz tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1729 KE, Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032 ke kantor SMS Finance Banda Aceh;

Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Tarmizi Bin Ibrahim mengalami kerugian sejumlah Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Pertama Pasal 368 ayat (1) KUHP;
- Atau;
- Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama yang melanggar ketentuan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya orang membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Syafrizal Bin Alm Usman Yusuf dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya orang membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) kualifikasi perbuatan yang dilarang yang merupakan unsur alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka perbuatan itu telah merupakan satu perbuatan yang telah selesai dan dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sehingga perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, perbuatan tersebut yaitu “memaksa seseorang untuk memberikan barang sesuatu”, atau “membuat hutang”, atau “menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum sedangkan yang menjadi maksud dan tujuan dilakukannya perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim dan Saksi Banta Jufri memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wib di depan Showroom Indatu Mobil, tepatnya di Jalan DR.MR Mohammad Hasan, Lampeuneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar telah terjadi perampasan mobil milik Saksi Tarmizi Bin Ibrahim berjenis Honda Jazz tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1729 KE, Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032, Nomor BPKB H-05211612, yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penarikan mobil milik Saksi Tarmizi Bin Ibrahim, Terdakwa mengatakan BPKB yang dimiliki Saksi Tarmizi Bin Ibrahim palsu dan jika mobil tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan melaporkan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa PT. SMS Finance Banda Aceh ada MoU dengan PT. Rizki Elang Jaya terkait dengan Kerjasama dalam hal penerima kuasa penarikan unit mobil yang bermasalah tunggakan kredit, yang dimana Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Rizki Elang Jaya. Bahwa sekiranya bulan Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wib di depan Showroom Indatu Mobil, tepatnya di Jalan DR.MR Mohammad Hasan, Lampeuneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Terdakwa berencana melakukan penarikan mobil milik Saksi Banta Jufri. Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Banta Jufri dan mengatakan bahwa mobil milik Saksi Banta Jufri berjenis Honda Jazz tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1729 KE, Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032, tersebut bermasalah tersangkut dengan kredit macet di leasing SMS Finance cabang Medan, kemudian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa BPKB yang Saksi Banta Jufri miliki tersebut palsu. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Banta Jufri untuk melakukan klarifikasi asal usul mobil tersebut dan sembari menunggu Saksi Banta Jufri melakukan klarifikasi asal usul mobil tersebut, akhirnya Terdakwa dengan Saksi Banta Jufri menitipkan mobil tersebut kepada Saksi Rusmanto. Bahwa pada saat penarikan mobil tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Banta Jufri "KALAU BAPAK BERSIKERAS BAHWA MOBIL TERSEBUT MILIK BAPAK, SAMA-SAMA AJA KITA KE KANTOR POLISI";

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Tarmizi Bin Ibrahim membeli mobil Honda Jazz tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1729 KE, Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032, Nomor BPKB H-05211612 dengan cara menitip dengan Saksi Banta Jufri pada tahun 2016 seharga Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim memiliki bukti kepemilikan yang sah untuk Mobil tersebut yaitu berupa BPKB asli an. Ernawati dan STNK asli an. Ernawati;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penarikan mobil milik Saksi Tarmizi Bin Ibrahim, Terdakwa bertemu dengan Saksi Banta Jufri yang dimana Saksi Tarmizi Bin Ibrahim juga ada disana, dengan membawa Fotokopi 1 (satu) buah buku BPKB mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik BK 1381, dengan nomor BPKB F No 5465113, yang dimana nomor rangka dan nomor mesinnya sama dengan buku BPKB yang dimiliki oleh Saksi Tarmizi Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa mobil Honda Jazz tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1729 KE, Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032, Nomor BPKB H-05211612 merupakan milik dari Saksi Tarmizi bin Ibrahim dan bukan merupakan milik Saksi Banta Jufri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan yang sah untuk menyatakan BPKB H-05211612 milik Saksi Tarmizi Bin Ibrahim adalah palsu dan Terdakwa tidak memiliki Surat Kuasa Penarikan yang sah pada tanggal 6 Januari 2018 dari PT. SMS Finance berdasarkan keterangan Saksi Andi Baso Mappatunru Bin Panturengi untuk melakukan penarikan mobil Honda Jazz tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1729 KE, Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032, Nomor BPKB H-05211612;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan NO. POL. : SK/370/II/2019/ASLI-ABSAH BPKB, tertanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut terkait BPKB dengan nomor 5465113,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil Honda Jazz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1381 MR an. Anisullah dan buku BPKB dengan nomor H-05211612, kendaraan mobil Honda Jazz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1729 KE an. Ernawati, SH., diantara kedua BPKB tersebut yang berlaku dan sah yaitu BPKB dengan nomor H-05211612, kendaraan mobil Honda Jazz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1729 KE an. Ernawati, SH., karena BPKB dengan nomor 5465113, kendaraan mobil Honda Jazz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1381 MR an. Anisullah telah gugur dan dimusnahkan karena telah mutasi dan diganti dengan buku BPKB nomor H-05211612;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil Honda Jazz tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1729 KE, Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032, Nomor BPKB H-05211612 adalah benar milik Saksi Tarmizi Bin Ibrahim dan ketika Terdakwa menemui Saksi Banta Jufri ditempat kejadian yang dimana Saksi Tarmizi Bin Ibrahim pun ada disana, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan penarikan mobil milik Saksi Tarmizi Bin Ibrahim dengan membawa Fotokopi 1 (satu) buah buku BPKB mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik BK 1381, dengan nomor BPKB F No 5465113 adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat Terdakwa akan melakukan penarikan terhadap mobil Saksi Tarmizi Bin Ibrahim, Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Tarmizi Bin Ibrahim dokumen berupa fotokopi BPKB dan Fotokopi STNK yang dimana nomor rangka dan nomor mesinnya sama dgn buku BPKB yang Saksi Tarmizi Bin Ibrahim miliki tetapi berbeda Nomor Polisi yaitu BK 1381 MR dan pada saat penarikan tersebut Terdakwa tidak memberikan tanda terima. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penarikan mobil milik Saksi Tarmizi Bin Ibrahim, Terdakwa mengatakan BPKB yang dimiliki Saksi Tarmizi Bin Ibrahim palsu dan jika mobil tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan melaporkan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim ke pihak yang berwajib. Bahwa Terdakwa mendapatkan bayaran dari PT. SMS Finance Banda Aceh sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) terkait penarikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa BPKB dengan nomor H-05211612 yang dimiliki oleh Saksi Tarmizi Bin Ibrahim adalah palsu dan fotokopi BPKB dengan nomor 5465113 yang dibawa Terdakwa adalah yang asli maka

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara logika akal sehat Terdakwa tidak perlu lagi mengatakan kepada Saksi Tarmizi Bin Ibrahim dan Saksi Banta Jufri untuk melakukan klarifikasi asal usul mobil tersebut dan sembari menunggu Saksi Tarmizi Bin Ibrahim dan Saksi Banta Jufri melakukan klarifikasi asal usul mobil tersebut, akhirnya Terdakwa dengan Saksi Banta Jufri menitipkan mobil tersebut kepada Saksi Rusmanto, maka menurut Majelis Hakim hal yang demikian apabila Terdakwa memang meyakini mobil tersebut memang sesuai dengan fotokopi BPKB dengan nomor 5465113 yang dibawa Terdakwa maka sudah seharusnya Terdakwa cukup melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib (kepolisian) bila benar BPKB dengan nomor H-05211612 yang dimiliki oleh Saksi Tarmizi Bin Ibrahim adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Terdakwa bermaksud menggunakan fotokopi BPKB dengan nomor 5465113 yang dibawa Terdakwa untuk membuat seolah-olah BPKB nomor H-05211612 yang dimiliki oleh Saksi Tarmizi Bin Ibrahim adalah palsu sehingga Saksi Tarmizi Bin Ibrahim bersedia menyerahkan mobil Honda Jazz tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1729 KE, Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032 milik Saksi Tarmizi Bin Ibrahim untuk selanjutnya dititipkan Terdakwa kepada Saksi Rusmanto kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak tanggal 6 Januari 2018 dan selanjutnya Terdakwa baru mendapatkan Surat Kuasa penarikan unit mobil dari Saksi Andi Baso Mappatunru Bin Panturengi pada tanggal 22 Maret 2018 untuk melakukan penarikan mobil merk Honda Jazz-GE8 1.5 E.A/T CKD jenis minbus Nomor Mesin L15A7-1743174, Nomor Rangka MHRGE88608J904032 warna hitam metalik tahun 2008 dengan Nomor Polisi BK 1381 MR atas nama BPKB ANISULAH sehingga seolah-olah penarikan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sah, sehingga Terdakwa diuntungkan karena mendapatkan bayaran dari PT. SMS Finance Banda Aceh sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) terkait penarikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu cara atau teknik untuk menggerakkan orang lain agar menuruti kemaunnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan BPKB yang dimiliki Saksi Tarmizi Bin Ibrahim palsu dan jika mobil tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan melaporkan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim ke pihak yang berwajib sehingga Saksi Tarmizi Bin Ibrahim menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Tarmizi merasa takut, terancam dan merasa tidak nyaman akibat perkataan Terdakwa tersebut karena akan diproses hukum yang berakibat dijatuhkan hukuman berupa penjara apabila memang benar BPKB yang dimiliki oleh Saksi Tarmizi adalah palsu;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Banta Jufri dan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim untuk melakukan klarifikasi asal usul mobil tersebut dan sembari menunggu Saksi Banta Jufri melakukan klarifikasi asal usul mobil tersebut, akhirnya Terdakwa dengan Saksi Banta Jufri menitipkan mobil tersebut kepada Saksi Rusmanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas menurut penilaian Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam kualifikasi kekerasan psikis atau kekerasan yang mempengaruhi kejiwaan yang ternyata dapat menggerakkan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim dan Saksi Banta Jufri diluar kemauannya untuk mengikuti kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan melaporkan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim kepada pihak yang berwajib (kepolisian) sehingga Saksi Tarmizi Bin Ibrahim merasa takut akan diproses hukum sampai pada pemenjaraan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan proses hukum hingga sampai pada konsekuensi penegakan hukum berupa hukuman penjara adalah merupakan suatu kekerasan berupa upaya paksa yang menyengsarakan baik secara fisik maupun psikis yang dilegalisasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah melaporkan BPKB nomor H-05211612 milik Saksi Tarmizi adalah palsu kepada pihak yang berwajib (kepolisian) dan telah digunakan Terdakwa secara melawan hukum untuk tujuan yang melawan hukum agar memperoleh keuntungan dari hasil kerjanya tersebut, maka hal tersebut haruslah dinyatakan dalam hukum sebagai ancaman kekerasan bagi Saksi Tarmizi Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan psikis atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian pertimbangan hukum dan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua pembelaan Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum dari PT. SMS Finance Banda Aceh dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik BK 1729 KE dan 1 (satu) buah buku BPKB mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik BK 1729 KE, dengan nomor BPKB H-052111612 yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum dari saksi korban Tarmizi Bin Ibrahim, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Tarmizi Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kerjasama PT. SMS Finance kepada pihak PT. Elang Jaya dan 1 (satu) buah buku

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik BK 1381, dengan nomor BPKB F No 5465113 yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum dari PT. SMS Finance Banda Aceh, maka dikembalikan kepada PT. SMS Finance melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga membuat tidak lancar persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrizal Bin Alm Usman Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
1 (satu) unit mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15A7-1743174 warna hitam metalik;

1 (satu) lembar STNK asli mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik BK 1729 KE;

(satu) buah buku BPKB mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik BK 1729 KE, dengan nomor BPKB H-052111612;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Tarmizi Bin Ibrahim;

1 (satu) lembar surat kerjasama PT. SMS Finance kepada pihak PT. Elang Jaya;

1 (satu) buah buku BPKB mobil merk/type honda jazz, jenis penumpang model minibus tahun 2008 dengan nomor rangka MHRGE88608J904032, nomor mesin L15A7-1743174 warna hitam metalik BK 1381, dengan nomor BPKB F No 5465113;

Dikembalikan kepada PT. SMS Finance melalui terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, oleh kami, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H., Jon Mahmud, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Taqdirullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23